



## **WALIKOTA BEKASI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR : 29 TAHUN 2006**

**TENTANG**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10,11,12,13 dan pasal 14 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta hasil perubahan dan penyempurnaan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang dilaksanakan oleh tim penyusun rancangan perubahan tupoksi dan formasi SKPD pemerintah kota Bekasi,perlu mengubah keputusan walikota Bekasi nomor 12 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pengelolaan pasar pemerintah kota Bekasi,yang ditetapkan dengan peraturan walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negara tahun 1974 nomor 55,tambahan lembaran negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 (lembaran negara tahun 1999 nomor 169,tambahan lembaran negara nomor 3890);
2. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran negara tahun 1996 nomor 111,tambahan lembaran negara nomor 3663);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (lembaran negara tahun 2005 nomor 108,tambahan lembaran negara nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3950);
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran daerah tahun 2003 nomor 14, tambahan lembaran negara nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4641);
8. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 20 tahun 2003 tentang pembentukan dinas pengelolaan pasar pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 20 seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan pasar pemerintah kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pengelolaan pasar pemerintah kota Bekasi.
7. Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi.
8. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bekasi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala badan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Penggunaan barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

14. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokoknya.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Pasar.

## **BAB II**

### **ORGANISASI DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Unsur Organisasi Dinas**

##### **Pasa 2**

Unsur organisasi Dinas terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
2. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan dan Pembantu Pimpinan**

##### **Paragraf 1**

#### **Unsur Pimpinan**

#### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan dinas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi urusan teknik perpasaran dan perizinan, retribusi, kebersihan dan ketertiban serta pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas bagian tata usaha, bidang-bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Pembinaan administrasi perkantoran;
- d. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- e. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengelolaan pasar;
- f. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pengelolaan pasar serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
- g. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh walikota;
- i. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas kepada PPKD sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada walikota melalui sekretaris daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Paragraf 2**

### **Unsur Pembantu Pimpinan**

#### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan perencanaan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagian tata usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bagian tata usaha sesuai visi dan misi dinas;
  - b. Pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja bidang;
  - c. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup dinas;
  - d. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian dinas;
  - e. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris dinas;
  - f. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  - g. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan UPTD;
  - h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
  - j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan bagian tata usaha dan kegiatan dinas secara berkala.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan.

## **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Bagian Tata Usaha melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
  - b. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
  - c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan dinas;
  - d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris dinas;
  - e. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai dinas;
  - f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran dinas;
  - g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

## **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Bagian Tata Usaha melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan serta pengelolaan akuntansi keuangan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian perencanaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
  - c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
  - d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD dinas;
  - f. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Dinas**

#### **Paragraf 1**

#### **Bidang Teknik Perpasaran dan Perizinan**

## **Pasal 7**

- (1) Bidang Teknik Perpasaran dan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi bina pasar dan pedagang serta bina pasar swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang teknik perpasaran dan perizinan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
  - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang teknik perpasaran dan perizinan;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;

- g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang Teknik Perpasaran dan Perizinan, membawahkan :
  - a. Seksi Bina Pasar dan pedagang; dan
  - b. Seksi Bina Pasar Swasta.

#### **Pasal 8**

- (1) Seksi Bina Pasar dan Pedagang mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan pasar dan pedagang pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi bina pasar dan pedagang mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi :
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis bina pasar dan pedagang pasar;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Bina Pasar Swasta mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan pasar swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi bina pasar swasta mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis bina pasar swasta;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Paragraf 2**

#### **Bidang Retribusi**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Retribusi mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi penagihan retribusi serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang retribusi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
  - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang retribusi pasar;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang Retribusi, membawahkan :
  - a. Seksi Penagihan Retribusi; dan
  - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Penagihan Retribusi mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penagihan retribusi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi penagihan retribusi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis penagihan retribusi;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Kebersihan dan Ketertiban**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi kebersihan pasar dan ketertiban lingkungan pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,bidang kebersihan dan ketertiban mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
  - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang kebersihan dan ketertiban pasar;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam linngkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang Kebersihan dan Ketertiban,membawahkan :
  - a. Seksi Kebersihan Pasar;dan
  - b. Seksi Ketertiban Pasar.

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Kebersihan Pasar mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan kebersihan pasar.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,seksi kebersihan pasar mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis kebersihan pasar;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Ketertiban Pasar mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,seksi ketertiban pasar mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis kebersihan pasar;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Paragraf 4**

#### **Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi pembinaan serta pemberdayaan pedagang kaki lima.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,bidang pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
  - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,membawahkan :
  - a. Seksi Bina Pedagang Kaki Lima;dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Bina Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan pedagang kaki lima.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,seksi bina pedagang kaki lima mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;



- b. Pelaksanaan petunjuk pembinaan pedagang kaki lima;
- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,seksi pemberdayaan pedagang kaki lima mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis pemberdayaan pedagang kaki lima;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Paragraf 5**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 19**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing,sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjukkan oleh kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 21**

Bagan struktur organisasi dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas jabatan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan peraturan atau keputusan kepala dinas.

**Pasal 23**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan walikota Bekasi nomor 12 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pengelolaan pasar pemerintah kota Bekasi dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 29 Desember 2006

**WALIKOTA BEKASI**

**TTD/CAP**

**AKHMAD ZURFAIH**